



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. bahwa berkaitan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kebelanja Satuan Kerja Perangkat daerah berkenaan dan/atau belanja PPKD untuk kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja berkenaan dengan melakukan perubahan penjabaran APBD
 - c. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah terkait Pemetaan dan Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak daerah

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas (Gaji Ke-13) Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 78 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 79);
14. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan penambahan ayat (13) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.510.000.000,00 (*sembilan puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 16.640.000.000,00 (*enam belas miliar enam ratus empat puluh juta rupiah*).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
 - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 16.785.000.000,00 (*enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
 - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*).
 - (13) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 40.585.000.000,00 (*Empat puluh milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah*)
2. Ketentuan ayat (1), ayat (3)) dan ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.649.500.921.911,00 (*Satu triliun enam ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 779.370.115.749,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus lima belas tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 673.767.041.669,00 (*Enam ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.580.059.267,00 (*Seratus enam belas milyar lima ratus delapan puluh juta lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 79.783.705.226,00 (*Tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 779.370.115.749,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 466.011.382.310,00 (*Empat ratus enam puluh enam milyar sebelas juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.392.238.057,00 (*Seratus lima puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 128.828.832.598,00 (*Seratus dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 28.785.734.098,00 (*Dua puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh delapan rupiah*).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 458.808.686,00 (*Empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.793.120.000,00 (*tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah*).
 - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*satu miliar seratus juta rupiah*).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 673.767.041.669,00 (*Enam ratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 141.245.866.290,00 (*Seratus empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 258.025.130.454,00 (*Dua ratus lima puluh delapan milyar dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.475.743.431,00 (*Enam puluh milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 69.710.624.573,00 (*Enam puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf e direncanakan sebesar Rp. 22.085.380.000,00 (*dua puluh dua milyar delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 45.880.000.000,00 (*Empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah*).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 116.580.059.267,00 (*Seratus enam belas milyar lima ratus delapan puluh juta lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia; dan
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.687.277.050,00 (*Lima puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.566.214.531,00 (*Dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh enam juta dua dua ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.797.584.000,00 (*Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 79.783.705.226,00 (*Tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 204.487.000,00 (*Dua ratus empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.478.063.376,00 (*Lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*).
 - (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dimaksud sebagaimana pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.101.154.850,00 (*Dua puluh delapan milyar seratus satu juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (3) , ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 316.830.546.063,00 (*Tiga ratus enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
 - (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 71.165.305.001,00 (*tujuh puluh satu milyar seratus enam puluh lima juta tiga ratus lima ribu satu rupiah*).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 79.938.755.711,00 (*Tujuh puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sebelas rupiah*).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 154.276.555.068,00 (*Seratus lima puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu enam puluh delapan rupiah*).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.449.930.283,00 (*Sebelas milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah*).
6. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV diubah, sehingga Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 14

